



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/132/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program penanganan fakir miskin, maka diperlukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa guna pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 360.1/KMK.07/2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu pemutakhiran data melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK.07/2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir;
- b. melaksanakan evaluasi dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/132/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 14 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial	
6.	Bidang – Bidang		
a.	Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan	
b.	Bidang Pengelolaan Aplikasi Data Kemiskinan Berbasis Online	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	c. Bidang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> (SIKS- NG)	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial 2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial 3. 4 (empat) orang Operator Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> pada Dinas Sosial 4. 18 (delapan belas) orang Operator Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> pada: a. Kecamatan Bendo b. Kecamatan Maospati c. Kecamatan Karangrejo d. Kecamatan Kartoharjo e. Kecamatan Poncol f. Kecamatan Plaosan g. Kecamatan Takeran h. Kecamatan Lembeyan i. Kecamatan Kawedanan j. Kecamatan Karas k. Kecamatan Parang l. Kecamatan Barat m. Kecamatan Nguntoronadi n. Kecamatan Sidorejo o. Kecamatan Sukomoro p. Kecamatan Panekan q. Kecamatan Ngariboyo r. Kecamatan Magetan	1. Eka Ramayanti; 2. Kukuh Subagiyo; 3. Bany Nur Usman; 4. Dhita Tri Anggraini. Dinaningrum, A.Md.M Eny Susilowati Lula An Naafi Dedit Raditya .P Nanik Sunarti Rohmat Mustaqim Riyana Rikha Vivit .R Asri Wulansari Edi Murdianto Manshur Yahya Rohmat Baidowi Priyanto Yesi Subakti Sumarno Wiwin Solikati Nanang Pujo Wantoro

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>5. Operator Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sarangan b. Kelurahan Plaosan c. Kelurahan Rejosari d. Kelurahan Kawedanan e. Kelurahan Sampung f. Kelurahan Mranggen g. Kelurahan Tawanganom h. Kelurahan Selosari i. Kelurahan Mangkujayan j. Kelurahan Sukowinangun k. Kelurahan Bulukerto l. Kelurahan Kepolorejo m. Kelurahan Kebonagung n. Kelurahan Magetan o. Kelurahan Tambran p. Kelurahan Bendo q. Kelurahan Alastuwo r. Kelurahan Panekan s. Kelurahan Takeran t. Kelurahan Tinap u. Kelurahan Manisrejo v. Kelurahan Karangrejo w. Kelurahan Mangge x. Kelurahan Tebon y. Kelurahan Lembeyan Kulon z. Kelurahan Parang <p>6. Petugas Pencacah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sarangan b. Kelurahan Plaosan c. Kelurahan Rejosari d. Kelurahan Kawedanan e. Kelurahan Sampung 	<p>Joharlian Wahyunanda Fitriyah Dien Hawa Tri Agung Susanto Anita Yunitasari Happy Catur W Ika Yuni Wulandari Nuke Rizka Wardhani Bayu Suryatin Putra Annisa'ul Husna Beby Anobaya PM Anang Subiyantara Pramudya Eko K Eka Retno S Dwi Wahyu K Ruli Bahtiar Suyatno Syamsul Wathony Tri Nurhidayat Nia Desmita Rochmawati Parno Batari Kencana Siwi Muhammad Fahrudin Qonitah Jamil Suhadak Eka Puspita Dewi Agus Wahyudi</p> <p>Iwan Saputro Puji Wahyudi Wahyu Widodo Berliana Putysinansari Suwito</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		f. Kelurahan Mranggen g. Kelurahan Tawanganom h. Kelurahan Selosari i. Kelurahan Mangkujayan j. Kelurahan Sukowinangun k. Kelurahan Bulukerto l. Kelurahan Kepolorejo m. Kelurahan Kebonagung n. Kelurahan Magetan o. Kelurahan Tambran p. Kelurahan Bendo q. Kelurahan Alastuwo r. Kelurahan Panekan s. Kelurahan Takeran	1. Gunarto 2. Neny Indriyani 1. Sunaryo 2. Suparni 1. Mellasari Tiara G, S.Psi 2. Elvida Dwi K 1. Tiyan Yoga Pratama 2. Deny Setiawan 1. Jumiran 2. Slamet 1. Ilham Eko Dani 2. Suwarno 1. Sriyatin 2. Novi Dwi Rahmasari 1. Nanang Wakhid Nur 2. Dedy Priyo Utomo 1. Indri Putri Khistanti, A.Md 2. Wahyu Hardyanto C, S.Pd 1. Triyono 2. Lilik Sulistyawati 1. Jumawan 2. Zainal Abidin 1. Much. Suparlan 2. Suprpto 1. Warsidi 2. Sutrisno 3. Suminah 1. Indria Uswatun K 2. Jumiran 3. Dwi Supriadi 4. Mukti Rahmad 5. Sujono

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		t. Kelurahan Tinap u. Kelurahan Manisrejo v. Kelurahan Karangrejo w. Kelurahan Mangge x. Kelurahan Tebon	Sugeng 1. Natalia Irjanti 2. Abdul Mufti 1. Sunarno 2. Teguh Ganepo B.S Katno Juwahyuningsih

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004